



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 69 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
PERIODE TAHUN 2025-2028

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat maka perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Periode Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Direktur Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KL.01.05/C.VI/3476/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Nomor: 444/11.869/201.3/2022 Tentang Penyampaian *Launching* Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Periode Tahun 2025-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah; yaitu dengan jalan melakukan identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dengan dibantu Forum Kabupaten Sehat dan selanjutnya melakukan identifikasi program pembangunan apa saja yang bisa menjawab permasalahan tersebut;
 - b. menyusun kebijakan yang berhubungan dengan Kabupaten Sehat sesuai dengan kewenangan dari tatanan yang diemban;
 - c. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun pedesaan di wilayah Kabupaten Ngawi;
 - d. membantu Forum Kabupaten Sehat untuk menyusun rencana, menetapkan kegiatan, strategi dan jaringan kerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut; dan
 - e. memberikan pembinaan dan pengarahan sesuai dengan kewenangan dari tatanan yang diemban.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10.A/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing – masing anggota Tim Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/69/404.101.2/B/2025
 TANGGAL : 17 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
 PERIODE TAHUN 2025-2028

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina:	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
6.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
7.	Wakil Ketua III	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi
8.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
9.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
10.	Anggota:	
	a. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri:	
	1) Koordinator	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
	2) Penunjang	Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
	b. Permukiman dan Fasilitas Umum:	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
	2) Penunjang:	
		a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
		b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
		c) Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>c. Satuan Pendidikan:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Penunjang:</p> <p>d. Pasar:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Penunjang:</p> <p>e. Perkantoran dan Perindustrian:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Penunjang:</p> <p>f. Pariwisata:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Penunjang</p> <p>g. Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Penunjang</p>	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun yang berkedudukan di Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngawi</p>

1	2	3
	<p>h. Perlindungan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Koordinator2) Penunjang: <p>i. Penanggulangan Bencana:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Koordinator2) Penunjang	<p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawib) Kepala Kepolisian Resor Ngawi <p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO